



**Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru
Kecamatan Hutabayu Raja
Kabupaten Simalungun
*Implementation of Village Fund Allocation Policy In
Pokan Baru Village Kecamatan Hutabayu Raja
Simalungun Regency***

Reza Rejeki *, Indra Muda, & Beby Masitho Batubara

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Alokasi Dana Desa.

Abstract

Village Fund Allocation is a fund allocated by the Regency / City Government for the Village sourced from the central and regional financial balance funds received by the Regency / City. Village Fund Management is also not balanced by adequate resources so that the implementation of Human Resources from the apparatus is still not good in terms of skills, expertise and education so that the Village Government Apparatus find it difficult to manage the Village Fund, Low Village Fund Absorption by the Village Government, Village Government Officials who hold concurrent positions in the Village Government bureaucracy. The purpose of this research is to find out the process and factors that hamper the implementation of village fund allocation policies. The implementation of the village fund allocation policy in Pokan Baru Village, Hutabayu Raja District, Simalungun Regency is not good. The quality of human resources from the village head office staff who are still inferior in terms of education and mastering technology is still low so that the implementation of the village fund allocation is not optimal and the human resources of the new pokan village community which is still lacking causes the lack of manpower to carry out the development slow . Disposition of new pokan village head office employees to collaborate is still not good, causing implementation to be slow.

Keywords: Implementation; Policy; Allocation of village funds.

How to Cite: Rejeki, R. Muda, I. & Batubara, B.M. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1) 2021: 59-64,



PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Simbolon dkk, 2019; Safii dkk, 2019).

Adapun tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. (Nasution dkk, 2019; Purba dkk, 2019). Terkait dengan kedudukan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (Simbolon dkk, 2019; Putri dkk, 2019).

Implementasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun masih terdapat beberapa masalah. Penyaluran Dana Desa belum sesuai dengan peraturan yang terdapat di UU No 113 Tahun 2014. Dana Desa yang berjumlah besar diterima Pemerintahan Desa, tidak adanya transparansi anggaran yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui Dana Desa yang diterima. Selain itu pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa. (Fahmi dkk, 2019; Ali dkk, 2019).

Adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun. (Mubarak dkk, 2019; Zakwani dkk, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam penelitian ini penulis ingin

mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabatu Kabupaten Simalungun.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau suatu wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kantor Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabatu Raja Kabupaten Simalungun.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Triangulasi Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

William Wiersma dalam Sugiyono (2007;276) Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. Dependability

William Wiersma dalam Sugiyono (2007;278) Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Confirmability

William Wiersma dalam Sugiyono (2007;279) Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Berdasarkan tujuan umum dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa, membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, mengimplementasikan

sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesan. Sementara tujuan khusus dari Dana Desa adalah keadilan dalam pembangunan infrastruktur tanpa membeda-bedakan, mengutamakan aspirasi masyarakat dan mendahulukan kepentingan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Pokan Baru.

Dana Desa diprioritaskan untuk daerah yang infrastrukturnya masih kurang baik dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat merasakan kemudahan dalam mencari pendapatan serta meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga mereka tidak mengalami kesusahan untuk mencari pendapatan dan meningkatkan pendidikan.

Sarana Pendidikan Desa Pokan Baru

No	Uraian	Unit
1	TK	1
2	SD/Sederajat	4
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	-
5	Perguruan Tinggi	-

Gambaran Masyarakat Desa Pokan Baru Berdasarkan Agama

NO	Agama	Persentase	Jumlah
1	Islam	5%	112 Orang
2	Kristen Katolik	/ 95%	2.123 Orang
3	Hindu	-	
4	Budha	-	
5	Aliran Kepercayaan	-	
	Jumlah	100%	

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari

masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat. 2.Faktor Penghambat penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun yaitu Kurangnya kualitas sumber daya manusia pegawai kantor kepala desa pokan baru kecamatan hutabayu raja kabupaten simalungun dari segi kualitas pendidikan yang sebagian pendidikannya masih rendah sehingga pengetahuannya tentang pelaksanaan implementasi alokasi dana desa masih rendah dan kurangnya menguasai bidang teknologi, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan di desa pokan baru menyebabkan proses pembangunan terhambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, Masih ada sebagian pegawai kantor kepala desa pokan baru yang kurangnya kemauan, kesungguhan, keinginan untuk bekerjasama melaksanakan implementasi alokasi dana desa sehingga terhambat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta kelancaran. Sehingga dengan izinnya skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun".

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar S-1 pada jurusan Administrasi Publik. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bimbingan, bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya skripsi ini kepada :

1. Terimakasih untuk Bapak Drs. Indra Muda, MAP. selaku Dosen Pembimbing I
2. Terimakasih untuk Ibu Beby Masitho Batubara. S.Sos, Map. selaku Dosen Pembimbing II
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah membantu peneliti
4. Teruntuk Seluruh Pegawai Kantor Kepala Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu raja Kabupaten Simalungun terimakasih telah bersedia mengijinkan saya untuk melakukan penelitian
5. Terimakasih untuk kedua orangtuaku, Ibunda Rosunta Siagian dan Ayahanda Tarsan Hasugian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. 2016. Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Achmad, M. 2008. Simulasi dan Permodelan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha

Reza Rejeki, Indra Muda, & Beby Masitho Batubara, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja

- Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2),
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 115-125,
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita>
<http://pmd.kemendagri.go.id>
- Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 109-119
- Muda Indra. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Medan
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kkebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah republik indonesia no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
- Peraturan Pemerintah republik indonesia no 72 tahun 2005 pasal 68 ayat (1) h.29
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83.
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 126-132
- Ridha, Muhammad. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpicus
- Safi'i, Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Sidik, M. (2002). *Dana alokasi umum: Konsep, hambatan dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 145-155
- Simbolon, S.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Menengah Atas Parulian 1 Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 137-140
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. (2011). *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf
<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/59032/5/BAB%20IV%20Gambaran%20Umum%20Lokasi%20Penelitian>
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81